



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Biaya transportasi jemaah haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kendaraan angkutan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
 - b. kendaraan angkutan barang bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
 - c. kendaraan pengawalan jemaah, pengawalan truk/angkutan barang dan pengamanan bagi jemaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan/atau dari debarkasi menuju daerah asal.
 - d. pemberian pelayanan pada saat proses pemberangkatan dan pemulangan haji.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan anggaran biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada azas efisiensi, manfaat dan efektifitas yang berbasis kinerja.
- (3) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi, biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada jemaah haji.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAIN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2026

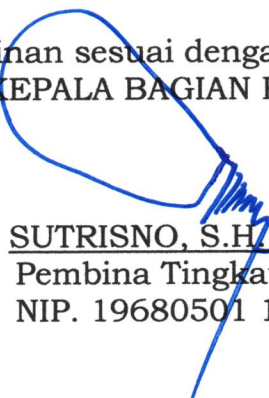
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

NUR SOLEKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1